

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 1235.1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUDUS NOMOR 1093 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH
PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA
MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan, perlu menambah jumlah penayangan iklan kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kudus telah melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 224.1/PL.02.4-BA/3319/2/2024 tentang Perubahan Persetujuan Penayangan Materi Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 di Media Massa Cetak dan Elektronik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 509 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 777 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 224.1/PL.02.4-BA/3319/2/2024 tentang Perubahan Persetujuan Penayangan Materi Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 di Media Massa Cetak dan Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 1093 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 1093 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan penambahan jumlah penayangan iklan Kampanye di media massa cetak yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penayangan iklan Kampanye di media massa cetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada rentang waktu antara tanggal 10 November 2024 sampai dengan 23 November 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUDUS
 NOMOR 1235.1 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUDUS NOMOR 1093
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
 JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN,
 DAN/ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE DI
 MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA
 MASSA ELEKTRONIK YANG
 DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUDUS DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS
 TAHUN 2024

PERUBAHAN PENAMBAHAN JUMLAH PENAYANGAN
 IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK
 YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

JENIS MEDIA MASSA CETAK KORAN	JUMLAH PENAYANGAN	PENAMBAHAN JUMLAH PENAYANGAN	UKURAN DAN/ATAU DURASI
a. Radar Kudus	1 halaman x 1 hari (jumlah 1 halaman)	1 halaman x 2 hari (jumlah 2 halaman)	Ukuran paling banyak 1 (satu) halaman per hari untuk setiap pasangan calon.
b. Joglo Jateng	1 halaman x 1 hari (jumlah 1 halaman)	1 halaman x 5 hari (jumlah 5 halaman)	
c. Suara Merdeka		1 halaman x 1 hari (jumlah 1 hari)	
d. Tribun Jateng	1 halaman x 1 hari (jumlah 1 halaman)		
e. Jateng Pos	1 halaman x 1 hari (jumlah 1 halaman)		

JENIS MEDIA MASSA CETAK KORAN	JUMLAH PENAYANGAN	PENAMBAHAN JUMLAH PENAYANGAN	UKURAN DAN/ATAU DURASI
f. Lingkar Jateng	1 halaman x 1 hari (jumlah 1 halaman)		Ukuran paling banyak 1 (satu) halaman per hari untuk setiap pasangan calon.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti